

PENYAKIT MENULAR - PENYAKIT TIDAK MENULAR

2022

PERDAKAB.KARAWANG NO.6, LD 2022/NO.6, 69 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO.6 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

**ABSTRAK** : - Bahwa penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular merupakan salah satu kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan yang adil dan merata guna menjamin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai wujud kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah yang diselenggarakan melalui Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang komprehensif, efisien, dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah yang optimal.

- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.4 Tahun 1984; UU No.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.36 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.92 Tahun 2015; PP No.40 Tahun 1991; PP No.46 Tahun 2014; PP No.66 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2018; PERDA KAB KARAWANG No.14 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah daerah kabupaten, Hak dan Kewajiban, Penanggulangan penyakit menular, Penanggulangan penyakit tidak menular, Larangan, Sumber daya kesehatan, Pencatatan dan Pelaporan, Pemanfaatan teknologi dan informasi, Penelitian dan Pengembangan, Koordinasi, Jejaring Kerja, dan Kemitraan/Kerja sama, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan pengawasan, Penghargaan, Ketentuan penyidikan, Ketentuan Pidana, Penegakan Peraturan Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

**Catatan** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2022.

-Penjelasan : 8 hlm